



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 23 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman dirumah orang tua di Jln. Pantai Utara desa Bareng Kec Buyasuri Kab lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama [REDACTED] umur 4 tahun berjenis kelamin laki-laki, dan anak tersebut saat ini berada dibawah pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan November tahun 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan oleh Tergugat tidak bisa hadir (mendampingi) Penggugat saat dalam keadaan hamil besar dan siap untuk proses melahirkan karena sedang berada di Jakarta untuk melanjutkan study dan pekerjaan yang tidak bisa diijinkan untuk pulang, Setelah itu tergugat berjanji akan pulang ke Lembata untuk melihat istri dan anaknya namun tidak ditepati oleh Tergugat, sehingga membuat Penggugat sangat kecewa terhadap Tergugat;

5. Bahwa pada bulan Januari 2016, Tergugat bersama rekan kerjanya melakukan kegiatan di Universitas Muhammadiyah Kupang, setelah kegiatan selesai Penggugat meminta Tergugat untuk pulang ke Lembata terlebih dahulu sebelum ke Jakarta Lagi walaupun Cuma beberapa hari saja, Namun Tergugat hanya berjanji untuk berusaha untuk pulang tetapi tidak dilakukan, sehingga membuat Penggugat sangat kecewa untuk kedua kalinya;

6. Bahwa pada tahun 2017 setelah hari raya Idul Fitri, Penggugat dengan penuh kerja keras sebagai honorer mengumpulkan sedikit rejeki untuk mengaqiqahkan anaknya dan meminta Tergugat untuk pulang lebaran di lembata sekalian menjalankan niat Aqiqah sang anak namun Tergugat hanya terus berjanji akan berusaha untuk pulang namun tidak ditepati, sehingga membuat Penggugat sangat kecewa untuk ketiga kalinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada bulan april tahun 2018 anak kami jatuh sakit Tipes dan di rawat di Puskesmas Lewoleba selama satu minggu dan selama itu Penggugat selalu meminta Tergugat untuk ijin pulang melihat sang anak, namun sampai pada waktunya hari rayapun tergugat tidak pulang, sehingga Penggugat sangat merasa kecewa dan ditelantarkan oleh Tergugat sehingga dalam berkomunikasi sudah sangat jarang dan terjadi pertengkaran mulut secara terus menerus dengan Tergugat;
8. Bahwa pada bulan Oktober 2018 karena sudah sangat kecewa, sakit hati tidak dinafkahi secara lahir dan batin, Penggugat menyampaikan kepada Tergugat untuk meminta cerai secara baik-baik jika Tergugat tidak ingin pulang dan membina rumah tangga lagi bersama Penggugat, mendengar hal tersebut Tergugat meminta waktu selama dua minggu untuk mengurus keputingannya ke Lembata;
9. Bahwa pada bulan November 2018 bertepatan dengan usia anak kami yang berumur 3 tahun tergugat akhirnya pulang ke tanah Lembata, baik Penggugat, sang anak, serta sanak keluarga semuanya menerima keputing Tergugat dengan suka cita. Namun setelah 3 minggu di Lembata Tergugat menyampaikan niatnya bahwa Tergugat beberapa hari kedepan akan ke kampung halamannya di kab TTS kota Soe untuk melihat keluarga dan mengurus warisan tanah bersama saudaranya. Dengan sangat berat hati Penggugat menolak kepergiannya karena belum sebulan Tergugat pulang tetapi karena didesak akhirnya Penggugat mengiyakan kepergian Tergugat;
10. Bahwa pada awal bulan Desember 2018 tibalah saatnya Tergugat berangkat dengan membawa semua pakaian serta barang-barang penting lainnya yang sudah disiapkannya tanpa sepengetahuan Penggugat(ijasah Tergugat, akta kelahiran anak, buku nikah untuk suami dan istri dll), ketika subuh waktunya Tergugat berangkat dengan membawa semua barang baru Penggugat menyadari dan sadar bahwa ada yang tidak beres dari kepergian Tergugat sehingga Penggugat langsung menanyakan ke Tergugat perihal tersebut tetapi langsung di putuskan, diblokir dari WA Dan FB serta dinonaktifkan Hpnya selama satu minggu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa kepergian Tergugat dengan membawa semua barang membuat Penggugat sangat stress dan depresi baik secara lahir dan batin. Kepergian Tergugat bagi Penggugat sungguh sangat-sangat menyakitkan, Penggugat selama berumah tangga sangat sabar menerima prilaku dari pihak Tergugat namun sampai saat itu bagi Penggugat sudah sampai di titik puncak batas kesabaran Penggugat sebab penggugat mendapat informasi dari saudaranya bahwa Tergugat belum ke Soe tetapi sedang berada Di Ende yang tidak tahu apa tujuannya ke tempat tersebut;

12. Bahwa pada awal januari 2019 Tergugat kembali mengaktifkan kominukasinya dengan Penggugat dan mengatakan bahwa Tergugat telah sampai di kampung halamannya. Lewat beberapa hari tanpa masalah yang jelas yang belum di ketahui oleh Penggugat, Tergugat melalui telp, Fb dan WA mengcaci maki Penggugat dan menyatakan bahwa penggugat tidak pantas menjadi istri, tidak akan pulang lagi, silahkan menikah lagi dan lain-lain sebagainya yang membuat penggugat juga semakin bingung dan semakin tidak terima atas cacian, ancaman dan hinaannya.

13. Bahwa dengan keadaan rumah tangga serta segala sikap dan tingkah laku Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam poin diatas, Penggugat dengan penuh rasa kecewa, tercampakkan, dikhianati dengan semua janji, dicaci maki, di sakiti secara lahir dan batin tanpa pemberian nafkah, berjuang mencari nafkah, berjuang membesarkan putra semata wayangnya tanpa di pedulikan oleh Tergugat, oleh sebab itu Penggugat berkesimpulan sudah tidak ada lagi kecocokan, sudah tidak ada lagi harapan untuk membina rumah tangga yang baik dimasa yang akan datang

14. Bahwa terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan sesuai hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (Yunus Manu bin Danial Manu) terhadap Penggugat (Fajrinah Liliweri binti Abdullah Liliweri)
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata, 17 Juli 2018 bermeterai cukup dan dinazegelen setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], yang aslinya dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, tanggal 23 Juli 2019, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P2);

B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di RT.004 RW. 003, Desa Bareng, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena masih saudara sepupu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah kurang lebih 4 tahun yang lalu (2015) dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa saksi sebelumnya bekerja di Batam dari sejak sekitar tahun 2000 dan baru pulang pada tahun 2016;
- Bahwa sejak pulang dari Batam pada tahun 2016 sampai dengan saat ini, saksi hanya melihat Tergugat dan Penggugat tinggal bersama selama kurang lebih 1 bulan namun setelah itu pergi lagi sampai sekarang belum pernah kembali lagi;
- Bahwa selama ini Tergugat pergi ke Jakarta untuk kuliah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat masih sering berkomunikasi atau tidak;
- Bahwa orang tua Penggugat sudah pernah mencoba menghubungi Tergugat namun HP Tergugat sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

2. [REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honorer, pendidikan SD, bertempat tinggal di Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi masih ada hubungan saudara dengan Penggugat yaitu sepupu dua kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Bareng, Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal tidak jauh (bertetangga) dengan saksi;
- Bahwa saksi sering bertandang ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi baru tahu bahwa Tergugat selama ini pergi meninggalkan Penggugat ketika sedang menjenguk anak Penggugat dan Tergugat yang sedang sakit di rumah sakit;
- Bahwa saksi bertanya mengenai keberadaan Tergugat yang tidak datang mendampingi anaknya tersebut, namun Penggugat mengatakan bahwa Tergugat sedang kuliah di Jakarta;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2018 dan hingga sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Tergugat pergi dengan membawa semua pakaian dan kedua buku nikah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa orang tua Penggugat sudah mencoba menghubungi orang tua Tergugat namun tidak ada respon;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, setiap kali sidang dilangsungkan Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang sementara kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa terlebih dahulu diupayakan mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P1 dan P2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan semua alat bukti tersebut di atas satu per satu sebagaimana terurai berikut ini:

Menimbang, bahwa bukti P1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil, yakni dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan telah memenuhi syarat materiil, yakni isinya sengaja dibuat sebagai alat bukti dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, dan ketertiban umum, untuk itu Majelis Hakim patut mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata adalah Instansi Pemerintah yang berwenang mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk tersebut, isinya menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Desa Bareng Kecamatan Buyasuri kabupaten, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Agama Lewoleba sudah tepat, oleh karenanya Pengadilan Agama harus menyatakan berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P2 (foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dan masih dalam satu pernikahan yang sah, berdasarkan bukti P2 tersebut maka Penggugat dan Tergugat berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini (*legal standing*), dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Absolut Pengadilan Agama, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2016 dan hanya pulang satu kali selama 1 bulan pada hari raya tahun 2018 dan sejak saat itu pergi tidak pernah kembali lagi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut sesuai Pasal 307 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai Tergugat yang telah pergi sejak tahun 2018 dan tidak pernah kembali lagi serta kepergiannya dengan membawa serta semua pakaian dan kedua buku nikah Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut sesuai Pasal 307 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah disertai alasan mengenai pengetahuan saksi, keterangan-keterangan saksi satu dengan yang lain saling bersesuaian dan dapat ditemukan persamaan dengan hal-hal yang harus dibuktikan dalam perkara *a quo*, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P1, bukti P2, saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah di Balauring Kabupaten Lembata pada tanggal 1 Februari 2015, sebagaimana bukti P2;
- 2) Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- 3) Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Tergugat telah lama pergi meninggalkan Penggugat beserta anaknya sejak tahun 2016 dan hanya pulang satu kali selama sebulan pada tahun 2018 lalu pergi lagi serta tidak pernah kembali lagi sampai dengan sekarang;
- 4) Bahwa orang tua Penggugat telah berusaha menghubungi Tergugat dan orang tua Penggugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada respon yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dan masih dalam satu pernikahan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Bahwa telah terjadi perselisihan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat;

3) Bahwa orangtua Penggugat sudah mencoba untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menghubungi Tergugat dan orangtuanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang telah didukung dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di muka sidang, maka patut diduga telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi atau telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap tindakan Tergugat sebagaimana terurai di atas, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan apabila perkawinannya tetap dipertahankan kerusakannya (*fasid*) akan lebih besar dari pada maslahatnya, sedangkan menghindari kerusakan (*fasid*) lebih di utamakan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana kaidah ushul fihiyyah sebagai berikut :

درء المفاسد اولى من جلب المصالح



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menolak kerusakan lebih di dahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Memperhatikan, sesuai dengan pendapat Ibnu Hajar Al-Haitami dalam kitab *Tuhfah Juz I* yang berbunyi:

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya : "Hakim boleh memutuskan perkara yang ghaib kalau ada buktinya";

Memperhatikan, pendapat Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatho Ad-Dimyati dalam Kitab *l'anatut Thalibin Juz IV*, halaman 338, berbunyi:

والقضاء على غائب جاء ان كان مع المدعي حجة

Artinya : "Hakim boleh memutuskan perkara atas orang yang tidak hadir (ghaib) apabila ada hujjah yang dikemukakan Penggugat";

Menimbang, bahwa ke empat dalil syar'i tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Perundang-undangan dan hukum syar'i tersebut akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi **"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"** tidak harus ditafsirkan perselisihan dan pertengkaran secara fisik an sich, tetapi harus ditafsirkan secara luas dengan melihat hal-hal yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dirukunkan lagi sebagai suami isteri, oleh karena itu dengan perginya Tergugat meninggalkan Penggugat dan anaknya dalam waktu yang sangat lama serta tidak adanya komunikasi yang baik di antara keduanya sudah merupakan bukti bahwa Tergugat sudah tidak suka lagi dengan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi *"Dalam suatu perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin lagi untuk dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu tetap utuh”, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuh talak satu ba'in suhgra Tergugat kepada Penggugat, sesuai petitum pertama;

Menimbang, bahwa selama perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian di hadapan sidang Pengadilan Agama baik disebabkan karena ikrar talak oleh Tergugat maupun oleh adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa putusan perceraian ini dijatuhkan oleh Pengadilan Agama atas permintaan Penggugat selaku pihak isteri dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim patut untuk mengabulkannya dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra, sesuai petitum kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hak sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.797.000,00 (tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lewoleba yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Awwal 1441 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Idris, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Abdul Gafur, S.H.I, M.H. dan Rahmat Raharjo, S.H.I, M.S.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Iswanty Rahyu, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Abdul Gafur, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Rahmat Raharjo, S.H.I, M.S.I

Ketua Majelis,

ttd

Muhammad Idris, S.Ag

Panitera Pengganti,

Ttd

Iswanty Rahyu, S.Ag

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.300.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp. 6.000,00 (+)</u>
J U M L A H	: Rp.797.000,00

(tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah);